

Kekaburan Dalam Perjanjian Waralaba

Nancy Ecclesia Nababan¹, Sri Maharani M. T. V. M², Sutrisno³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
20071010101@student.upnjatim.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

³ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

The dynamics of business development in the current era have marked franchising as a very effective strategy for business owners to expand their reach with a high level of cost efficiency. In facing market complexity and dynamics, the franchise business model has become the main choice for many business actors. Within this framework, this study explores the specific case of a franchise located in "Pok-Pok My Crispy Snack", an entity that operates in the diverse realm of the Indonesian culinary industry. The main objective of this research is to reveal and analyze the legal challenges that arise from frequently encountered franchise agreements, especially those related to ambiguity. Ambiguity in franchise agreements can be a major source of legal uncertainty that has the potential to harm the franchisee. By adopting a normative juridical approach, this research describes franchise agreements and refers to related legal literature and applicable regulations as the main basis for analysis. Through a combination of conceptual and legislative approaches, this study then carried out in-depth descriptive and analytical exploration to produce systematic findings about the various problems faced. The research results confirm that ambiguity in franchise agreements results in violations of the principle of legal certainty. Therefore, legal protection for franchisees is very important, and this can be overcome through the mechanism of adding an addendum to the agreement, resolving disputes outside of court, or through court litigation as a final step.

Keywords	Addendum; Agreement; Franchise; Legal certainty; Legal protection
Cite This Paper	Nababan, N. E., M.T.V.M, S. M., & Sutrisno. (2025). Kekaburan Dalam Perjanjian Waralaba. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> March 22, 2024 <u>Accepted:</u> March 28, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Nancy Ecclesia Nababan, 20071010101@student.upnjatim.ac.id	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Globalisasi adalah suatu proses sosial yang menghilangkan batas-batas geografis antara masyarakat dengan komunitas dunia. Dengan adanya globalisasi, perekonomian dunia juga mengalami pertumbuhan pesat pada sektor korporasi. Hal ini menuntut seluruh perusahaan dan seluruh pelaku ekonomi untuk bersaing mengembangkan usahanya secara nasional dan internasional. Perusahaan dan pelaku bisnis berlomba-lomba mengembangkan usahanya dengan mengadopsi berbagai teknik pengembangan usaha, dari

yang paling sederhana hingga yang paling rumit, seperti impor/ekspor, perizinan, waralaba, usaha patungan, dan penanaman modal. Salah satu bisnis yang banyak ditemukan dan berkembang di Indonesia adalah bisnis franchise. Franchise Economic Outlook 2023 menyebutkan bahwa bisnis waralaba akan berkembang pesat di Indonesia, menciptakan sekitar 254.000 (dua ratus lima puluh ribu) lapangan kerja pada tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan bahwa untuk dapat menjadi penerima hak istimewa dari franchisor harus berdasarkan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba adalah sebuah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak franchisor (pemilik merek dagang) dengan pihak franchisee (penerima hak istimewa untuk menggunakan merek dagang) dalam hal memberikan izin kepada franchisee untuk menggunakan hak-hak tertentu dari franchisor guna mendapatkan keuntungan dengan menggunakan merek dagang, sistem operasional dan dukungan lainnya yang sudah ditetapkan oleh franchisor. Perjanjian waralaba sangat dibutuhkan kehadirannya karena dengan adanya perjanjian maka para pihak akan terikat oleh isi dari perjanjian yang sudah disepakati. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga dengan adanya perjanjian waralaba tersebut diharapkan para pihak melakukan hak serta kewajiban yang sudah disepakati sebelumnya. Perjanjian waralaba juga sebagai perlindungan hukum bagi para pihak apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan cidera janji atau wanprestasi.¹

Isi dari perjanjian waralaba telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dengan adanya peraturan tersebut maka perjanjian waralaba sekurang-kurangnya berisi antara lain;

1. Nama serta alamat para pihak;
2. Jenis serta kriteria hak kekayaan intelektual;
3. Bentuk usaha;
4. Hak serta kewajiban para pihak;
5. Fasilitas, bantuan, bimbingan operasional, pelatihan serta pemasaran yang diberikan *franchisor* kepada *franchisee*;
6. Lokasi usaha;
7. Jangka waktu perjanjian;
8. Tata cara pembayaran imbalan;
9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan serta hak ahli waris;
10. Penyelesaian sengketa; juga
11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran serta pemutusan perjanjian.

Klausula-klausula dalam perjanjian waralaba harus diatur secara jelas agar para pihak mendapatkan kepastian hukum terkait hak-hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dilakukan. Apabila tidak diatur dengan jelas maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum atau kekaburan hukum.

Saat ini Pok Pok My Crispy Snack tersedia di Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Blitar, Magelang, Jember, Banyuwangi, Yogyakarta, Solo, Semarang dan Papua. Untuk menjalankan bisnis franchise dengan Pok Pok My Crispy Snack, Anda harus membuat kontrak terlebih dahulu dan kedua belah pihak harus terikat dengan ketentuan kontrak. Pada kenyataannya, isi perjanjian waralaba belum tentu secara jelas mendefinisikan ketentuan-ketentuan tersendiri. Dalam beberapa kasus, kontrak dapat bersifat ambigu, seperti kapan royalti dan biaya lainnya harus dibayarkan, tidak diatur, sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai

¹ Dewa Gede Atmaja. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2. H. 146.

kapan seseorang melanggar kontrak atau tidak melakukan wanprestasi. Hal ini jelas merugikan pihak franchisee karena franchisor dapat menagih utangnya kapan saja. Jika franchisor tidak membayar pada saat franchisor mengumpulkan uangnya, hal ini disebut dengan keterlambatan pembayaran atau wanprestasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap pewaralaba akibat adanya ambiguitas dalam perjanjian waralaba.

Pok Pok *My Crispy Snack* adalah salah satu merek dagang yang bergerak dibidang kuliner, bisnis ini berpusat di Kota Surabaya sejak tahun 2010, saat ini Pok Pok *My Crispy Snack* telah memiliki lebih dari 25 (dua puluh lima) cabang dengan sistem waralaba yang tersebar di Indonesia, seperti di Kota Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Blitar, Magelang, Jember, Banyuwangi, Jogjakarta, Solo, Semarang dan Papua. Untuk melakukan bisnis waralaba dengan Pok Pok *My Crispy Snack* maka perlu diadakan perjanjian terlebih dahulu agar para pihak terikat dengan apa yang sudah disepakati pada perjanjian. Pada praktiknya isi dari perjanjian waralaba tidak selalu mengatur setiap klausula-klausula dengan jelas, terkadang timbul adanya kekaburan isi dalam perjanjian, seperti tidak diaturnya kapan jatuh tempo pembayaran *royalty fee* dan biaya lainnya yang menimbulkan tidak ada kepastian hukum terkait kapan seseorang dikatakan cidera janji atau wanprestasi. Tentu hal tersebut akan merugikan *franchisee* karena *franchisor* dapat melakukan penagihan sewaktu-waktu, apabila tidak membayar ketika *franchisor* menagih maka akan dikatakan wanprestasi atau cidera janji. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan terkait bagaimana perlindungan hukum bagi penerima waralaba akibat adanya kekaburan dalam perjanjian waralaba.

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif merupakan kajian yang fokus mempelajari penerapan aturan atau norma hukum. Selanjutnya dilakukan penelitian terhadap sumber hukum primer berupa perjanjian waralaba Pok-Pok *My Crispy Snack*, peraturan hukum, dan sumber hukum sekunder seperti jurnal hukum terkait, hasil penelitian terdahulu dan pendapat para ahli hukum. Penulis kemudian mengikuti pendekatan konseptual dan undang-undang dan melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis, sehingga memungkinkan untuk menyajikan hasil yang sistematis dan menarik kesimpulan mengenai masalah yang dipertimbangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perjanjian Waralaba Pok-Pok *My Crispy Snack* Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia

Perjanjian pada perusahaan waralaba merupakan kontrak baku. Kontrak atau perjanjian baku merupakan kontrak yang memuat syarat dan ketentuan tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Kontrak standar memiliki arti yang sama dengan kontrak tetap, dan sifatnya bergantung pada apakah para pihak berkepentingan untuk melaksanakan atau mengakhiri. Menurut Abdul Qadir Muhammad, istilah kontrak baku diterjemahkan dari istilah Belanda "standard contract".

Pok-Pok *My Crispy Snack* merupakan salah satu brand pertama di bidang kuliner di Kota Surabaya. Ini adalah merek yang menyediakan dada ayam goreng sebagai produk komersial yang mewakili makanan jalanan Taiwan. Pok-Pok *My Crispy Snack* saat ini telah memiliki lebih dari 25 cabang di seluruh Indonesia antara lain kota Surabaya, Kediri, Blitar, Magelang, Jember, Banyuwangi, Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Papua. Cabang ini dilakukan melalui waralaba, yang disebut waralaba. Perjanjian Pok Poku *My Crispy Snacks* dengan pewaralaba bersifat mengikat berdasarkan perjanjian dan mengharuskan para

pihak untuk melakukan apa yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pelaksanaan waralaba harus didasarkan pada isi perjanjian waralaba yang disepakati bersama. Selain untuk menjalin hubungan hukum, perjanjian ini juga bertujuan agar para pihak yang mengadakan perjanjian tidak melalaikan kewajibannya, sebagaimana Pasal 1338 Burgelijk Wetboek (BW) menyatakan: Sebuah hukum untuk orang yang bertemu dengannya.

Perjanjian Pok-Pok *My Crispy Snack* dengan *franchisee* terikat dalam suatu perjanjian, maka para pihak harus melakukan apa yang sudah tertulis dalam perjanjian tersebut, hal tersebut sebagaimana telah diatur pada Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan *franchise* wajib berdasarkan pada isi daripada perjanjian *franchise* yang disepakati bersama-sama. Perjanjian tersebut selain berisi hubungan hukum juga bertujuan untuk mencegah para pihak dalam perjanjian melalaikan kewajibannya, sebagaimana dalam Pasal 1338 Burgelijk Wetboek (BW) berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Secara etimologis, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda dan mengacu pada kinerja buruk penerima waralaba atau pemilik waralaba dalam memenuhi kontrak. Cedera Janji sendiri berarti tidak melaksanakan suatu kewajiban, wanprestasi, atau kelalaian pihak *franchisor* atau *franchisee*. Untuk menentukan apakah *franchisor* atau *franchisee* melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan di mana pihak tersebut diduga sengaja atau lalai dalam menjalankannya. Tiga keadaan tersebut yaitu:²

1. *Franchisor* atau *franchisee* yang tidak melakukan prestasi sama sekali
2. *Franchisor* atau *franchisee* melakukan prestasi, tetapi tidak sesuai atau keliru
3. *Franchisor* atau *franchisee* melakukan prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat

Kasus Pok-Pok *My Crispy Snack* dimana seorang *franchisee* dikatakan melakukan wanprestasi ketika *franchisee* dinilai terlambat melakukan pembayaran. Namun, pada perjanjian antara Pok-Pok *My Crispy Snack* dengan *franchisee* tersebut tidak menjelaskan terkait dengan tanggal atau jatuh tempo pembayaran *royalty fee*, *computer online* dan alat alat lainnya. Dalam Pasal 2 Ayat 4 perjanjian waralaba Pok-Pok *My Crispy Snack* hanya menjelaskan bahwa *franchisee* harus membayar *royalty fee*, *computer online* dan alat-alat lain setiap 1 (satu) bulan sekali, tetapi tidak pasti kapan jatuh tempo dari pembayaran tersebut. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, karena *franchisee* tidak mengetahui kapan ia dianggap melakukan wanprestasi, lalu ia juga tidak mendapatkan kepastian hukum kapan jatuh tempo pembayaran biaya tersebut.

Asas kepastian hukum merupakan asas kekuatan mengikat suatu kontrak, artinya para pihak yang mengadakan suatu kontrak terikat pada perjanjian yang dibuatnya. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara sah dianggap berlaku seolah-olah hukum berlaku bagi para pihak yang mengadakannya. Setiap kesepakatan yang dicapai harus mencakup keadilan dan kewajiban. Oleh karena suatu perjanjian merupakan suatu landasan hukum bagi para pihak yang terlibat, maka isi perjanjian itu harus jelas dan memberikan kepastian hukum.³

² Apriani, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Praktek Bisnis Usaha Kuliner Waralaba di Karawang. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor 1. H. 16-38.

³ Teddy Prima Anggriawan. (2020). Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2. No.2. H. 49.

Menurut Gustav Radbruch, ada dua aspek dasar teori kepastian hukumnya yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada dua hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut: ⁴

1. Hukum adalah suatu hal positif yang berarti bahwa hukum positif ialah suatu perundang-undangan. Dalam Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (BW) menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan syarat sah perjanjian menjadi perundang-undangan bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian sebagai hukum bagi kedua pihak.
2. Hukum harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna atau penafsiran dan agar mudah ditegakkan. Karena suatu kontrak merupakan hukum yang berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, maka harus jelas agar tidak terjadi kesalahan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berbeda dengan perjanjian waralaba pada merek dagang Saimen, Saimen adalah merek dagang yang bergerak dibidang kuliner lebih tepatnya toko roti, usaha tersebut telah dijalankan sejak tahun 1985. Perjanjian antara Saimen dengan *franchisee* dilakukan dihadapan notaris. Perjanjian waralaba Saimen tersebut telah memenuhi sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, klausula-klausula tersebut tidak bertentangan dengan pasal tersebut, maka perjanjian tersebut sah dimata hukum.⁵

Pasal 15 Perjanjian Waralaba Saimen menjelaskan terkait dengan biaya-biaya serta tata cara pembayaran untuk *franchisee*. Biaya-biaya tersebut yaitu *royalty fee* dan *management fee* yang wajib dibayarkan dalam 1 (satu) bulan sekali. Berbeda dengan perjanjian Pok-Pok My Crispy Snack, dimana dalam perjanjian waralaba Saimen menjelaskan terkait dengan jatuh tempo pembayaran pada biaya-biaya tersebut. Pada Pasal 15 Ayat 3 Butir 1 Perjanjian Waralaba Saimen menyebutkan “batas waktu pelunasan biaya *royalty fee* ini adalah paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya”, begitu juga dengan Pasal 15 Ayat 4 Butir 1 menyebutkan “batas waktu pembayaran biaya management fee ini adalah paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya”.

Adanya kepastian tanggal jatuh tempo pembayaran biaya *royalty fee* serta management fee membuat *franchisee* dapat mengetahui kapan dirinya dianggap melakukan wanprestasi. Jatuh tempo dalam suatu perjanjian sangat penting untuk dijelaskan dengan rinci, karena hal tersebut berhubungan dengan hak serta kewajiban dari *franchisor* dan *franchisee*. Sehingga, apabila *franchisee* terlambat membayar biaya biaya tersebut, *franchisor* dapat memberikan sanksi sebagaimana tertulis dalam perjanjian tersebut, seperti Pasal 22 Ayat 2 Butir 4 Perjanjian Waralaba Saimen yang menyebutkan bahwa “apabila Pihak Kedua terlambat membayar Sebagian atau seluruh *royalty fee* dan management fee selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka *franchisor* berhak untuk mencabut hak sebagai *franchisee*”.

Perlindungan Hukum Terhadap *Franchisee* Atas Kaburnya Perjanjian Waralaba Pok Pok My Crispy Snack

Perjanjian yang dibuat dalam hubungan bisnis mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kontrak: mengikat dengan akibat hukum. Akibat hukum dari suatu kontrak yang sah adalah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang mengadakannya. Selanjutnya

⁴ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01*. H. 15.

⁵ Norman Syahdar Idrus. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1*. H. 38.

Perjanjian ini akan menjadi dasar bagi para pihak dan mengatur antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk melakukan kerjasama atau transaksi bisnis. Sebenarnya perjanjian itu sah sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya (asas pacta sunt servanda).⁶

Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum suatu pihak terhadap perbuatan merugikan pihak lain, termasuk perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, dan dilaksanakan secara langsung melalui perjanjian pembatasan-pembatasan tertentu yang harus dipatuhi oleh penerima waralaba atau tujuan yang dimaksudkan. Secara tidak langsung melindungi hak kekayaan intelektual *franchisor*. Namun tidak jarang perjanjian-perjanjian yang dibuat dan disepakati antar para pihak tidak jelas dan tidak jelas. Tentu saja hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁷

Perjanjian Pok-Pok *My Crispy Snack* adalah perjanjian waralaba yang digunakan sebagai bentuk Kerjasama usaha dalam bidang kuliner dengan menggunakan merek dagang dari Pok-Pok *My Crispy Snack*. *Franchisor* dalam hal ini adalah Pok-Pok *My Crispy Snack* selaku pemilik merek dagang, sedangkan *franchisee* adalah seseorang yang mendapatkan hak untuk menggunakan merek dagang dari *franchisor*. Isi dari perjanjian tersebut masih terdapat kekurangan yang berujung menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Pasal 2 Ayat 4 Perjanjian Waralaba Pok-Pok *My Crispy Snack* menyebutkan bahwa biaya *royalty fee*, *computer online* dan biaya alat-alat lainnya dibayar setiap 1 (satu) bulan sekali, tetapi tidak jelas tanggal berapa seseorang tersebut harus membayar, karena dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan jatuh tempo pembayaran biaya-biaya tersebut.

Ketidakjelasan serta kekaburan dalam jatuh tempo pembayaran tersebut menimbulkan kerugian bagi *franchisee*, karena *franchisee* tidak mendapatkan kepastian hukum kapan dirinya bisa dianggap melakukan wanprestasi. Selain itu, *franchisor* juga bisa dengan sewaktu-waktu menagih kepada *franchisee* terkait biaya-biaya tersebut dan mengatakan bahwa *franchisee* melakukan wanprestasi. Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi *franchisee* agar *franchisee* tetap bisa mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang ada dalam perjanjian.⁸

Perlindungan hukum mempersempit makna perlindungan, dalam hal ini hanyalah perlindungan hukum. Dalam hal ini perlindungan hukum juga merujuk pada hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang sebagai subjek hukum dalam berhubungan dengan manusia lain dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Pak Setiono, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak menaati supremasi hukum dan menegakkan ketertiban serta ketentraman sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaan.⁹

Adendum adalah perubahan atau lampiran suatu kontrak. Namun, lampiran ini sebenarnya mempunyai arti tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, addendum merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda. Dari pusaka ini, lampiran berarti tambahan atau tambahan. Arti lain dari penambahan adalah penambahan syarat-syarat atau

⁶ Fithry Khairiyati. (2018). Kajian Teoritis Perlindungan Hukum Perjanjian Waralaba Dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Rechtsregel*, Vol. 1, No. 1. H. 55.

⁷ Alkautsar Raga Trenggono, Budi Ispriyarso. (2022). Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Menjaga Rahasia Dagang *Franchise*. *Jurnal Notarius*. Volume 15 Nomor 2. H. 712-713.

⁸ Yapiter Marpi. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri. H. 33.

⁹ Aril Effendi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap *Franchisor* dan *Franchisee* pada Usaha Waralaba Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Inovasi penelitian*, Vol. 2, No. 2. H.34.

ketentuan-ketentuan dalam suatu kontrak. Oleh karena itu, addendum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kontrak atau perjanjian. Dengan kata lain, addendum yang memuat dokumen-dokumen yang mengubah, menambah, atau mengurangi isi kontrak atau kontrak aslinya. Kunci terpenting untuk persyaratan tambahan adalah persetujuan para pihak dalam kontrak. Dasar hukum penambahan klausul adalah asas kebebasan berkontrak. Menurut Pasal 1338 Burgelijk Wetboek (BW).¹⁰

Apabila *franchisor* tidak bersedia melakukan addendum, maka *franchisee* dapat melakukan beberapa cara untuk mendapatkan hak nya kembali yang dilakukan diluar pengadilan, antara lain:

1. Negosiasi merupakan perundingan dengan memperhatikan pengertian perundingan di atas, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur sebagai berikut: "Menyelesaikan perselisihan atau perbedaan melalui perselisihan alternatif." Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diambil dalam rapat langsung para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.¹¹
2. Mediasi adalah salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif. Mediasi menyadarkan para pihak bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada pijakan yang sama dan tidak ada pemenang atau pecundang (win-win solution). Ketentuan mengenai mediasi terdapat pada Pasal 6 Ayat 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, dan ketentuan mengenai mediasi terdapat pada Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditetapkan. Sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 merupakan proses aktif sebagai kelanjutan dari kegagalan perundingan yang dilakukan para pihak. 30 tahun 1999. Sesuai teks Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, perselisihan atau perselisihan diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat profesional atau mediator, berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak.
3. Konsiliasi
Konsiliasi Konsiliasi dalam bahasa Inggris berarti "konsiliasi" dan berarti "kesepakatan". Cara ini diartikan dalam Kamus Hukum sebagai: Kamus aw Versi Lengkap: Upaya mempertemukan keinginan para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan dan menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan. Penyelesaian sengketa di pengadilan melalui kesepakatan atau perundingan. Dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sendiri, didampingi atau dimediasi oleh satu atau lebih pihak netral yang bertindak sebagai penengah dan bersifat aktif sebagai konsiliator.¹²
4. Arbitrase
Kata arbitrase berasal dari kata "arbitre" (Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu berdasarkan kebijaksanaannya. Frank Elkhoury dan Edna Elkhoury, dalam bukunya Arbitration Mechanisms, mendefinisikannya sebagai berikut: "argumen dalam kasus ini. Sejak awal, kedua belah pihak sepakat untuk menerima keputusan tersebut sebagai keputusan final dan mengikat." Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah "penyelesaian sengketa

¹⁰ Iwan Erar Joesoef. (2023). *Perancangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (Teori & Praktik)*. Semarang: CV. Sarnu Untung. H. 66.

¹¹ Herniati, Hartini, S. L. (2019). *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. H. 22.

¹² Ni Made Trisna Dewi. (2021). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 1. H. 83.

perdata di luar peradilan umum". Berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa.

Keempat cara penyelesaian sengketa tersebut tidak berjalan dengan baik, dimana *franchisor* yakni Pok-Pok *My Crispy Snack* tidak bersedia melakukan keempat cara tersebut tanpa disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum, maka perjanjian tersebut sebaiknya diurungkan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi berpendapat bahwa setiap pembatalan perjanjian apapun alasannya dan pihak manapun yang mengajukan pembatalannya, tetap menjadi wewenang dari pengadilan. Alasan bahwa pembatalan perjanjian harus melalui hakim, dengan melihat ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Burgerlijk Wetboek, pertama, karena pembatalan perjanjian tersebut tidak dikehendaki oleh para pihak dalam kesepakatan di awal. Maka dengan adanya ketentuan untuk mengharuskan pembatalan perjanjian melalui hakim ini merupakan salah satu untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

PENUTUP

Perjanjian waralaba Pok-Pok *My Crispy Snack* merupakan perjanjian yang telah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Ketidakpastian dalam hukum atas kaburnya jatuh tempo pembayaran dalam perjanjian waralaba dapat merugikan *franchisee*. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh *franchisee* adalah melakukan addendum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 *Burgelijk Wetboek* (BW). Selain itu, *franchisee* juga dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase. *Franchisee* juga dapat melakukan pembatalan perjanjian waralaba yang dapat dilakukan melalui pengadilan negeri setempat. Saran bagi *franchisor* agar dapat memperhatikan isi dari perjanjian yang dibuat agar tidak menimbulkan kekaburan serta ketidakpastian hukum, untuk *franchisee* agar dapat lebih teliti dalam melakukan perjanjian waralaba agar tidak menimbulkan kerugian pada kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Herniati, Hartini, S. L. (2019). *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Marpi, Y. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Iwan Erar Joesoef. (2023). *Perancangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (Teori & Praktik)*. Semarang: CV. Sarnu Untung.
- N. S. Subawa, N. W. Widhiasthini. (2020). *Waralaba 4.0: Isu, Tren dan Evolusi Bisnis Waralaba di Era Digital*. Bali: Nilacakra.

Artikel Jurnal

- Atmaja, D. G. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 12 (2), 145-155.
- Anggriawan, T. P. (2020). Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 2 (2), 48-60.

- Apriani, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Praktek Bisnis Usaha Kuliner Waralaba di Karawang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (1), 16-38.
- Arfani, Noer, R. (2014). Globalisasi. Karakter dan implikasinya. *Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär*, 2 (1), 1-13.
- Dewi, N. M. T. (2021). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5, (1), 81-89.
- Dewi, P. P. (2016). Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku. *Journal Ilmu Hukum*, 4 (2), 88-99.
- Effendi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee pada Usaha Waralaba Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Inovasi penelitian*, 2 (2), 533-548.
- Idrus, N. S. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 4 (1), 28-45.
- Julyano, M, Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1 (1), 13-22.
- Khairiyati, F. (2018). Kajian Teoritis Perlindungan Hukum Perjanjian Waralaba Dikaitkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Rechtsregel*, 1 (1), 1-3.
- Rahman, A. (2022). Wanprestasi Dalam Transaksi Jual-Beli *Online* Melalui Fitur Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace. *Jurnal Penelitian Hukum*, 31 (2), 110-128.
- Satory, A. (2015). Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2), 269-290.
- Trenggono, A. R, Ispriyarso, B. (2022). Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Menjaga Rahasia Dagang Franchise. *Jurnal Notarius*. 15 (2), 706-717.

